



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat, diperlukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah, serta telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelolaan sampah di Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati....

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
13. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
15. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
16. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
17. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
18. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
19. Puing....

19. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarannya.
20. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
21. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3, atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
24. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSSB-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan hukum.

30. Masyarakat....

30. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
31. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan usaha, baik berbentuk Badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Boyolali.
32. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh Masyarakat secara luas.
33. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
34. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Paragraf 1

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Asas Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh Sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
- e. merubah perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Paragraf 2
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Sampah;
- b. kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah;
- c. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik;
- g. Pengelolaan Sampah di Desa;
- h. perizinan;
- i. pembiayaan dan Kompensasi;
- j. insentif dan disinsentif;
- k. kerjasama dan kemitraan;
- l. data dan informasi;
- m. pengembangan dan penerapan teknologi;
- n. peran Masyarakat;
- o. larangan;
- p. pembinaan dan pengawasan; dan
- q. penyelesaian sengketa.

BAB II
JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pengelompokan Sampah terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam Rumah Tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing Bongkaran Bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah;
 - e. melaksanakan Pengelolaan Sampah serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
 - g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
 - h. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan....

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan/atau TPA Sampah merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS, TPST dan/atau TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Sampah di Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan Masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Desa/lurah bertanggung jawab atas pembinaan Masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan Masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan....

- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang atau Badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh petugas teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang atau Badan dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat baik melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan; dan
 - b. usul, saran, dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang atau Badan dapat memperoleh informasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber informasi lainnya; dan
 - b. informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan.
- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang atau Badan berhak mengajukan permohonan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan TPA Sampah; dan
 - b. pengajuan permohonan perlindungan dan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan oleh korban, keluarga atau kuasa secara tertulis kepada Bupati.

- (6) Tata Cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. Orang atau Badan dapat memperoleh pembinaan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan persampahan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 14

- (1) Setiap Orang berkewajiban melakukan pengurangan dan penanganan sampah di Daerah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 15

Setiap pengguna Persil dalam Pengelolaan Sampah di Daerah wajib:

- a. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air, dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat sekitarnya;
- b. menyediakan tempat Sampah di lingkungan Persilnya dan membuang Sampah di tempat Sampah yang telah tersedia;
- c. mengelola Sampah sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pengguna Persil yang memanfaatkan Persil untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan Sampah yang Mengandung B3 atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
- d. memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan bagi pengguna Persil yang memanfaatkan Persil sebagai tempat/Fasilitas Umum; dan
- e. membantu memelihara kebersihan berm dan/atau trotoar yang berada di sepanjang Persilnya bagi pengguna Persil yang berlokasi di tepi jalan raya.

Pasal 16

Setiap pemilik kendaraan umum yang beroperasi di Daerah wajib:

- a. melengkapi kendaraannya dengan tempat Sampah dan/atau tempat kotoran untuk menampung Sampah dan/atau kotoran yang ditimbulkan dari kegiatan operasional kendaraan tersebut; dan
- b. membuang Sampah dan/atau kotoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke TPS.

Pasal 17....

Pasal 17

Setiap PKL wajib:

- a. menyediakan tempat Sampah yang memadai untuk menampung seluruh Sampah yang dihasilkan; dan
- b. membuang Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a ke TPS.

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, Fasilitas Umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menangani Sampah sesuai skala kawasan.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilah, mengumpulkan, dan mengolah semua Sampah yang dihasilkan.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian....

**Bagian Kedua
Pengurangan Sampah**

Pasal 21

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Dalam rangka pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, harus:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (4) Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

**Bagian Ketiga
Penanganan Sampah**

Pasal 22

Penanganan Sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 23....

Pasal 23

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 serta Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilihan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.

(3) Penanganan....

- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (4) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik.

Bagian Kedua
Sampah Yang Mengandung B3

Paragraf 1
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3

Pasal 29

- (1) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya.
- (2) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang Mengandung B3 wajib melakukan pengurangan Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3;
 - b. pendauran ulang Sampah yang Mengandung B3; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah yang Mengandung B3.

(3) Pembatasan....

- (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (4) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang Mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang Mengandung B3.
- (6) Dalam hal setiap Orang tidak mampu melakukan pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sampah yang Mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah.
- (7) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemanfaatan kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 31

- (1) Sampah yang Mengandung B3 yang diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilakukan penanganan melalui kegiatan:
 - a. pemilahan; dan
 - b. pengumpulan.
- (2) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengelolaan lanjutan.
- (3) Dalam hal fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas Pengelolaan Sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung B3.
- (4) Penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 32

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3.

(2) Pembatasan....

- (2) Pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penyusunan rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 33

- (1) Produsen wajib melakukan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. berlantai kedap air; dan
 - c. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang Mengandung B3 yang ditampung.
- (4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan produsen lainnya.
- (5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 2

Penanganan Sampah yang Mengandung B3

Pasal 35

Penanganan Sampah yang Mengandung B3 dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 36....

Pasal 36

- (1) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah yang Mengandung B3 skala kawasan.

Pasal 37

- (1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah untuk wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.
- (2) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah.
- (3) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSSS-B3; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 terpilah.
- (4) Dalam penyediaan fasilitas TPSSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan:
 - a. Badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (5) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib mendaftarkan TPSSSS-B3 kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan TPSSSS-B3 dan pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38....

Pasal 38

Tata cara pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah B3

Pasal 39

- (1) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. Fasilitas Umum; dan
 - h. fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 40

Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Keempat

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala Daerah.

(2) Dalam....

- (2) Dalam melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana Daerah.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemanfaatan kembali;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luasan wilayah timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - c. nilai guna Sampah;
 - d. biaya yang diperlukan;
 - e. kesiapan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah; dan
 - f. TPA yang tersedia.
- (4) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 43

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.

(2) Puing....

- (2) Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bongkaran bangunan gedung;
 - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
 - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
 - d. bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 44

- (1) Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai dengan informasi mengenai:
 - a. sumber Sampah;
 - b. jenis Sampah; dan/atau
 - c. karakteristik Sampah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah, Pengelola kawasan atau fasilitas, atau setiap Orang wajib melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

(2) Sampah....

- (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul di perairan daratan.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan
 - b. penanganan.

Paragraf 2

Pengurangan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

Pasal 47

- (1) Pengurangan Sampah dilakukan oleh setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 - b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - b. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 48

- (1) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal.

(2) Penanganan....

- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanganan Sampah Berukuran Besar

Pasal 49

- (1) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sampah yang Timbul di Perairan Daratan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah yang timbul di perairan daratan.
- (2) Pengelolaan Sampah yang timbul di perairan daratan dilakukan melalui penanganan Sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. paksaan Pemerintahan;
 - f. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. paksaan Pemerintahan;
 - e. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan Pengelolaan Sampah di wilayah Desa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan Pengelolaan Sampah dalam bentuk pengurangan dan penanganan.

(3) Pengurangan....

- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan Pengelolaan Sampah kepada masyarakat; dan
 - b. menyediakan fasilitas Pengelolaan Sampah.
- (4) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah.
- (5) Pemerintah Desa membiayai pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pengelolaan Sampah di wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Desa menetapkan Peraturan Desa.
- (2) Pengaturan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pembiayaan....

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 58

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap Orang dan/atau instansi yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan Sampah.

Pasal 60

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap Orang dan/atau instansi yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 61....

Pasal 61

- (1) Insentif kepada setiap Orang dan/atau instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Disinsentif kepada setiap Orang dan/atau instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat berupa penghentian pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada setiap Orang dan/atau instansi terhadap:
 - a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan swasta/Badan dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kota/Kabupaten lain dan swasta/Badan.

(3) Kerja sama....

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok Masyarakat/atau Badan dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan kelompok Masyarakat atau Badan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam rangka sinergitas program pemanfaatan hasil dari penanganan Sampah dengan kelompok masyarakat atau Badan.
- (4) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
DATA DAN INFORMASI**

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan dapat mengembangkan sistem informasi tentang Pengelolaan Sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh Masyarakat.

**BAB XIV
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan fasilitasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Penelitian....

- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. Badan; dan/atau
 - d. lembaga swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah.

Pasal 70

Peningkatan peran Masyarakat dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian penghargaan;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
- f. penyediaan media komunikasi;
- g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- h. melakukan jaring pendapat aspirasi Masyarakat.

Pasal 71

- (1) Masyarakat dalam sistem Pengelolaan Sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat melakukan pengurangan timbulan Sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*), daur ulang (*recycle*) dan melakukan pemilahan serta penanganan Sampah.

(3) Masyarakat....

- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan Sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan Pelaku Usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah Sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan Sampah.
- (6) Masyarakat berperan menjaga dan/atau memelihara sarana penunjang Pengelolaan Sampah.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 72

Setiap Orang dilarang:

- a. mencampur Sampah dengan Limbah B3;
- b. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. membuang Sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- d. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah; dan
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau Badan.
- (3) Pembinaan dalam Pengelolaan Sampah dapat melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

Bagian....

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 74

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan persampahan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 75

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola Sampah; dan
 - c. sengketa antara pengelola Sampah dengan Masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik....

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap Orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf a dan huruf b, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf c, huruf d, dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI....

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pengelola Fasilitas Umum, pengguna Persil, pemilik kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat Sampah dan/atau fasilitas Pengelolaan Sampah wajib mengadakan atau menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82....

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali,
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-65/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak Daerah, termasuk Kabupaten Boyolali. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume Sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi Masyarakat semakin beragam pula Sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi Sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja Sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan Sampah dimaksudkan agar Sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan Sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga Masyarakat bahwa Sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan. Pengelolaan Sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan Masyarakat.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan Sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka Sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan Masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku Masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Boyolali yang bersih terhindar dari timbulan Sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sampah guna memenuhi hak Masyarakat dan memfasilitasi kewajiban Masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan Sampah dengan cara 3R, yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali saat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor

225). Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan perkembangan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kebutuhan pengaturan Pengelolaan Sampah di Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan penyesuaian.

Di dalam Pengelolaan Sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif Masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem Pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga Pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak Masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan Masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap

orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi Masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pihak Lain” adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Reduce*” adalah kegiatan mengurangi Sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan “*Reuse*” adalah kegiatan memakai dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai (sampah), untuk diberdayakan menjadi bernilai.

Yang dimaksud dengan “*Recycle*” adalah kegiatan mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

huruf g

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

huruf h

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Desa" adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Instansi" adalah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 26 I